



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABU KASIM Bin M SOLEH.
2. Tempat lahir : Mangunjaya.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/03 Maret 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Mangunjaya No.48 Rt.007 Lk.VI Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tuna karya.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain yang telah diputus di PN Tanjung Karang dengan No : 171/Pid.B/2021/PN Tjk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt., tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU KASIM Bin M. SOLEH** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABU KASIM Bin M. SOLEH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota nomor 0231 tanggal 12/03/2009, a.n RIRIN tentang pembelian 1 (satu) buah laptop merek Acer Aspire 4736z.

Dikembalikan kepada saksi Ririn Riantina Binti Taufiq (Alm)

- 1 (satu) helai celana jeans Merk LGS warna biru
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan Airro-151

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Abu Kasim Bin M. Soleh** bersama dengan Saksi Backy Faleka Bin Surisman (Alm), Beni Alias Beben Daruli (DPO), Aan (DPO), Mat Nur Alias M. Nur, Heriyanto (DPO) Pada hari Rabu Tanggal 02 Desember 2020 atau masih masuk dalam tahun 2020 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 di Pinggir Jalan Lintas Barat, Parkiran depan Puskesmas Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini Telah **“Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Cendana Perumahan BKP Blok R No. 99 Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Backy Faleka Bin Surisman (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Beni Alias Beben Daruli (DPO), Aan (DPO), Mat Nur Alias M. Nur (DPO), Heriyanto (DPO) yang mana mereka merencanakan akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin di daerah Pesawaran dan Pringsewu, yang mana target Terdakwa adalah mobil yang diparkir dipinggir jalan dengan modus memecah kaca mobil dan mengambil barang yang berada di dalam mobil.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Backy Faleka Bin Surisman (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Beni Alias Beben Daruli (DPO), Aan (DPO), Mat Nur Alias M. Nur (DPO), Heriyanto (DPO) mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dari arah Pringsewu menuju Bandar Lampung, Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam berboncengan dengan Aan (DPO), Saksi Backy Faleka Bin Surisman (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) berboncengan dengan Beni Alias Beben Daruli (DPO) menggunakan motor Mio S warna putih, kemudian Mat Nur Alias M. Nur (DPO) berboncengan dengan Heriyanto (DPO) menggunakan motor Honda Beat warna merah putih, lalu di perjalanan, yaitu sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan lintas barat, parkiran ruko depan Puskesmas Bernung Terdakwa melihat ada satu unit mobil Daihatsu Siga warna putih yang sedang terparkir, kemudian Mat Nur Alias M. Nur (DPO) dan Heriyanto (DPO) berhenti dan memarkir motor di samping kanan mobil, lalu Mat Nur Alias M. Nur (DPO) mengintip dari kaca tengah samping kanan mobil dan melihat ada tas warna hitam dikursi tengah lalu Mat Nur Alias M. Nur (DPO) memberitahu Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh dan Aan (DPO) lalu Mat Nur Alias M. Nur (DPO) dan Heriyanto (DPO) pergi ke arah kiri mobil sambil memantau situasi, kemudian Saksi Backy Faleka Bin Surisman (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Beni Alias Beben Daruli (DPO) berhenti di depan Puskesmas Bernung sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh dan Aan (DPO) ke samping kanan mobil lalu memutar motor ke arah jalan setelah itu Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh langsung turun dari motor kemudian menggunakan cincin besi warna silver ditangan kanan lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh memukul ke kaca tengah mobil kemudian kaca tengah mobil tersebut langsung pecah, lalu Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh langsung mengambil tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa naik motor lagi dengan dibonceng Aan (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian, lalu disusul oleh Saksi Backy Faleka Bin Surisman (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Beni Alias Beben Daruli (DPO), Mat Nur Alias M. Nur (DPO), Heriyanto (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju Bandar Lampung. Kemudian di Jalan Tepatnya di Terminal Kemiling Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh menyerahkan Tas warna hitam tersebut kepada Heriyanto (DPO) dan Mat Nur Alias M. Nur (DPO). Lalu Terdakwa langsung menuju Kontrakan yang beralamat di Jalan Cendana Perumahan BKP Blok R No. 99 Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, lalu sesampainya di rumah kontrakan Tas Tersebut dibuka oleh Heriyanto (DPO) Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh melihat isi tas tersebut adalah Laptop Acer warna biru dongker, kemudian rencananya laptop tersebut akan dijual oleh Heriyanto dan Terdakwa dan Saksi Backy Faleka Bin Surisman (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Beni Alias Beben Daruli (DPO), Aan (DPO), Mat Nur Alias M. Nur (DPO) masing-masing akan memperoleh uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut Saksi Ririn Riantina Binti Taufiq (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ririn Riantina Binti Taufiq (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib kaca mobil tipe Daihatsu Sigr Deluxe warna putih milik Saksi telah dipecahkan yang mana kendaraan Saksi sedang diparkirkan di jalan lintas barat parkir ruko depan puskesmas Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berbunga merah berisikan 1 (satu) unit laptop Acer Aspire 4736Z warna biru dongker, casing laptop, 2 (dua) buah flash disk merk toshiba 16 Gb warna putih dan biru, 1 (satu) buah hard disk warna hitam, dokumen berkas RKP Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu bersama daftar hadir dan berita acara notulensi;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop milik Saksi merk Acer Aspire 4736Z warna biru dongker mempunyai ciri-ciri khusus yaitu terdapat lingkaran goresan bekas pakai di bagian touch padnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi namun Saksi diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Erdinata bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal dengan memakai sepeda motor MX dikarenakan kakak Saksi melihat melalui CCTV di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kaca mobil milik Saksi dipecahkan dan barang milik Saksi yang berada di dalam mobil diambil Saksi sedang berada tidak jauh dari tempat mobil Saksi parkir saat itu Saksi sedang makan pempek bersama dengan kakak Saksi yang bernama Erdinata;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kaca tengah sebelah kanan mobil milik Saksi dipecahkan setelah Saksi selesai makan pempek bersama dengan kakak Saksi yang bernama Erdinata hendak pulang ke langkapura;
- Bahwa Saksi membenarkan kedua orang yang dihadirkan dipersidangan secara online adalah pelaku yang mengambil barang milik Saksi berdasarkan video cctv yang Saksi pernah liat;
- Bahwa selain Saksi dan kakak Saksi yang bernama Erdinata yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara Hilman pemilik toko aluminium tempat Saksi memarkirkan kendaraan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Erdinata Bin Taufiq (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib kaca mobil tipe Daihatsu Siga Deluxe warna putih milik Saksi korban yang bernama Ririn telah dipecahkan yang mana kendaraan tersebut Saksi parkir di jalan lintas barat parkir ruko depan puskesmas Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang Saksi korban Ririn yang hilang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berbunga merah berisikan 1 (satu) unit laptop Acer Aspire 4736Z warna biru dongker, casan laptop, 2 (dua) buah flash disk merk toshiba 16 Gb warna putih dan biru, 1 (satu) buah hard disk warna hitam, dokumen berkas RKP Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu bersama daftar hadir dan berita acara notulensi;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop milik Saksi korban Ririn merk Acer Aspire 4736Z warna biru dongker mempunyai ciri-ciri khusus yaitu terdapat lingkaran goresan bekas pakai di bagian touch padnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi korban Ririn namun setelah Saksi melihat rekaman cctv toko tempat Saksi memarkirkan kendaraan mobil daihatsu siga warna putih Saksi melihat pelaku yang mengambil barang milik Saksi korban Ririn berjumlah 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal dengan memakai sepeda motor MX dengan ciri-ciri rambut mohawk dan menggunakan celana jeans berbadan sedang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kaca mobil milik Saksi korban Ririn dipecahkan dan barang milik Saksi korban Ririn yang berada di dalam mobil diambil Saksi sedang berada tidak jauh dari tempat mobil Saksi parkir saat itu Saksi sedang makan pempek bersama dengan Saksi korban yang bernama Ririn;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kaca tengah sebelah kanan mobil milik Saksi korban Ririn dipecahkan setelah Saksi selesai makan pempek bersama dengan Saksi korban Ririn hendak pulang ke langkapura;
- Bahwa Saksi membenarkan kedua orang yang dihadirkan dipersidangan secara online adalah pelaku yang mengambil barang milik Saksi korban Ririn berdasarkan video cctv yang Saksi pernah liat;
- Bahwa Saksi melihat di dalam rekaman cctv Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Ririn dengan cara memecahkan kaca sebelah kanan mobil korban dan mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi korban Ririn yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara Hilman pemilik toko alumunium tempat Saksi memarkirkan kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Ririn mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Backy Faleka Bin Surisman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah hilangnya barang Saksi korban Ririn;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di parkir ruko depan puskesmas bernung di jalan lintas barat, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abu Kasim yang mengambil barang milik Saksi korban Ririn bersama dengan Saksi, saudara Aan, Beni Alias Beben, Mak Nur dan saudara Heriyanto;
 - Bahwa barang Saksi korban yang diambil Terdakwa Abu Kasim dengan berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 4736Z warna biru, hard disk dan berkas pekerjaan APBDes dan tas warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa Abu Kasim mengambil barang milik Saksi korban Ririn dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan cincin besi warna silver;
 - Bahwa peran Saksi bersama dengan saudara Beni Alias Beben, Mak Nur dan saudara heri adalah mengawasi situasi tempat kejadian sedangkan yang mengambil barang milik Saksi korban Ririn dengan memecahkan kaca mobil milik Saksi korban menggunakan cincin besi adalah Terdakwa Abu Kasim lalu saudara Aan berperan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX berada di dekat Terdakwa;
 - Bahwa barang milik Saksi korban Ririn berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 4736Z warna biru, hard disk, berkas pekerjaan APBDes, tas warna hitam dan barang tersebut masih berada di saudara Heriyanto belum sempat dijual;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Abu Kasim, saudara Aan, Beni Alias Beben, Mak Nur dan saudara Heriyanto sudah 2 (dua) kali di wilayah hukum Pesawaran yang pertama di ruko depan puskesmas bernung 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 4736Z warna biru, hard disk dan berkas APDes kemudian yang kedua kami melakukan tindak pidana yang sama di depan lapangan sidototo kami mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp19.500.000,00(sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa hasil dari tindak pidana yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Abu Kasim, saudara Aan, Beni Alias Beben, Mak Nur dan saudara Heriyanto Saksi gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan karena tidak merasa melakukan perbuatan yang diterangkan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di jalan lintas barat parkir ruko depan puskesmas Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Ririn berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berbunga merah berisikan 1 (satu) unit laptop Acer Aspire 4736Z warna biru dongker, casing laptop, 2 (dua) buah flash disk merk toshiba 16 Gb warna putih dan biru, 1 (satu) buah hard disk warna hitam, dokumen berkas RKP Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu bersama daftar hadir dan berita acara notulensi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Ririn dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan cincin besi warna silver kemudian mengambil barang milik Saksi korban Ririn yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Backy Faleka, saudara Aan, Beni Alias Beben, Mak Nur dan saudara Heriyanto sedang jalan dari arah Pringsewu pulang menuju ke arah Bandar Lampung menggunakan 3 (tiga) motor yang mana saudara Aan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kemudian Saksi Backy membonceng saudara Beben menggunakan sepeda motor Yamaha Mio S warna putih selanjutnya saudara Mat Nur membonceng saudara Heriyanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu pada saat diperjalanan kami melihat mobil daihatsu sigra warna putih sedang parkir di ruko depan puskesmas Bernung kemudian saudara Mat Nur dan saudara Heriyanto berhenti memarkir sepeda motor disamping kanan mobil tersebut lalu saudara Mat Nur mengintip dari kaca tengah samping kanan mobil dan melihat ada tas warna hitam dikursi tengah lalu memberitahu Terdakwa dan saudara Aan kemudian saudara Mat Nur dan saudara Heriyanto pergi ke arah kiri mobil sambil memantau situasi kemudian Saksi Backy dan saudara Beben berhenti di depan puskesmas bernung sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Aan ke samping kanan mobil lalu memutar motor ke arah jalan setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor kemudian menggunakan cincin besi warna silver ditangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul ke kaca tengah mobil kemudian kaca mobil tersebut langsung pecah selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan yang berada dikursi jok tengah setelah itu Terdakwa langsung naik motor lagi bersama saudara Aan pergi menuju Bandar Lampung sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lain menyusul kemudian di jalan sambil mengendarai sepeda motor tepatnya di terminal kemiling tas tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Heriyanto dan saudara Mat Nur setelah itu kami langsung menuju kontrakan kami di BKP kemiling Bandar Lampung;

- Bahwa setelah tiba di kontak kami saudara Heriyanto membuka tas Terdakwa hanya melihat 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru dongker kemudian saudara Heriyanto mengatakan kepada Terdakwa bersama dengan saudara Aan, Beni Alias Beben, Mak Nur dan Saksi Backy akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Laptop tersebut dibawa saudara Heriyanto bersama dengan tasnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Aan, Beni Alias Beben, Mak Nur dan Saksi Backy belum mendapatkan uang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dari hasil mengambil barang milik Saksi korban Ririn;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama pertama mengambil tas berisi laptop di dalam mobil daihatsu sigra warna putih kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di dalam mobil merk Wuling warna hitam yang terparkir di bahu jalan Desa Kutoharjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa bersama dengan saudara Aan, Saksi Backy, saudara Heriyanto, saudara Mat Nur dan saudara Beben hasil yang kami dapatkan berupa tas warna hitam yang berisi uang sebesar Rp19.000.000,00(sembilan belas juta rupiah) kemudian untuk wilayah Bandar Lampung kami melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali diantaranya kami melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang mana pertama kami mendapatkan Handphone lalu yang kedua kami mendapatkan uang Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dari pecah kaca mobil juga bersama dengan kawan-kawan kami lainnya;
- Bahwa uang hasil melakukan tindak pidana tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari lalu sisanya ada yang Terdakwa berikan kepada orang tua serta adik-adik Terdakwa untuk kebutuhan sekolah dan kehidupan sehari-hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota nomor 0231 tanggal 12/03/2009 atas nama Ririn tentang pembelian 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire 4736z;
- 1 (satu) helai celana Jeans merk LGS warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan Airoh 151;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di jalan lintas barat parkir an ruko depan puskesmas Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa Abu Kasim telah mengambil barang milik Saksi korban Ririn berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berbunga merah berisikan 1 (satu) unit laptop Acer Aspire 4736Z warna biru dongker, casan laptop, 2 (dua) buah flash disk merk toshiba 16 Gb warna putih dan biru, 1 (satu) buah hard disk warna hitam, dokumen berkas RKP Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu bersama daftar hadir dan berita acara notulensi;
- Bahwa Terdakwa Abu Kasim mengambil barang milik Saksi korban Ririn dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan cincin besi warna silver kemudian Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Ririn yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa Abu Kasim bersama dengan Saksi Backy Faleka, saudara Aan, Beni Alias Beben, Mak Nur dan saudara Heriyanto sedang jalan dari arah Pringsewu pulang menuju ke arah Bandar Lampung menggunakan 3 (tiga) motor yang mana saudara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kemudian Saksi Backy membonceng saudara Beben menggunakan sepeda motor Yamaha Mio S warna putih selanjutnya saudara Mat Nur membonceng saudara Heriyanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu pada saat diperjalanan kami melihat mobil daihatsu sigra warna putih sedang parkir di ruko depan puskesmas Bernung kemudian saudara Mat Nur dan saudara Heriyanto berhenti memarkir sepeda motor disamping kanan mobil tersebut lalu saudara Mat Nur mengintip dari kaca tengah samping kanan mobil dan melihat ada tas warna hitam dikursi tengah lalu memberitahu Terdakwa dan saudara Aan kemudian saudara Mat Nur dan saudara Heriyanto pergi ke arah kiri mobil sambil memantau situasi kemudian Saksi Backy dan saudara Beben berhenti di depan puskesmas bernung sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Aan ke samping kanan mobil lalu memutar motor ke arah jalan setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari motor kemudian menggunakan cincin besi warna silver ditangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul ke kaca tengah mobil kemudian kaca mobil tersebut langsung pecah selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan yang berada dikursi jok tengah setelah itu Terdakwa langsung naik motor lagi bersama saudara Aan pergi menuju Bandar Lampung sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lain menyusul kemudian di jalan sambil mengendarai sepeda motor tepatnya di terminal kemiling tas tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Heriyanto dan saudara Mat Nur setelah itu kami langsung menuju kontrakan kami di BKP kemiling Bandar Lampung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abu Kasim Saksi korban Ririn mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abu Kasim sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama pertama mengambil tas berisi laptop di dalam mobil daihatsu sigra warna putih kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di dalam mobil merk Wuling warna hitam yang terparkir di bahu jalan Desa Kutoharjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa bersama dengan saudara Aan, Saksi Backy, saudara Heriyanto, saudara Mat Nur dan saudara Beben hasil yang kami dapatkan berupa tas warna hitam yang berisi uang sebesar Rp19.000.000,00(sembilan belas juta rupiah) kemudian untuk wilayah Bandar Lampung kami melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali diantaranya kami melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang mana pertama kami mendapatkan Handphone lalu yang kedua kami mendapatkan uang Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dari pecah kaca mobil juga bersama dengan kawan-kawan kami lainnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **ABU KASIM Bin M SOLEH** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di jalan lintas barat parkir ruko depan puskesmas Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abu Kasim telah mengambil barang milik Saksi korban Ririn berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berbunga merah berisikan 1 (satu) unit laptop Acer Aspire 4736Z warna biru dongker, casing laptop, 2 (dua) buah flash disk merk toshiba 16 Gb warna putih dan biru, 1 (satu) buah hard disk warna hitam, dokumen berkas RKP Pekon Bumi Rejo,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu bersama daftar hadir dan berita acara notulensi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abu Kasim mengambil barang milik Saksi korban Ririn dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan cincin besi warna silver kemudian Terdakwa Abu Kasim mengambil barang milik Saksi korban Ririn yang berada di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa Abu Kasim bersama dengan Saksi Backy Faleka, saudara Aan, Beni Alias Beben, Mak Nur dan saudara Heriyanto sedang jalan dari arah Pringsewu pulang menuju ke arah Bandar Lampung menggunakan 3 (tiga) motor yang mana saudara Aan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kemudian Saksi Backy membonceng saudara Beben menggunakan sepeda motor Yamaha Mio S warna putih selanjutnya saudara Mat Nur membonceng saudara Heriyanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu pada saat diperjalanan kami melihat mobil daihatsu sigra warna putih sedang parkir di ruko depan puskesmas Bernung kemudian saudara Mat Nur dan saudara Heriyanto berhenti memarkir sepeda motor disamping kanan mobil tersebut lalu saudara Mat Nur mengintip dari kaca tengah samping kanan mobil dan melihat ada tas warna hitam dikursi tengah lalu memberitahu Terdakwa dan saudara Aan kemudian saudara Mat Nur dan saudara Heriyanto pergi ke arah kiri mobil sambil memantau situasi kemudian Saksi Backy dan saudara Beben berhenti di depan puskesmas bernung sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Aan ke samping kanan mobil lalu memutar motor ke arah jalan setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari motor kemudian menggunakan cincin besi warna silver ditangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul ke kaca tengah mobil kemudian kaca mobil tersebut langsung pecah selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan yang berada dikursi jok tengah setelah itu Terdakwa langsung naik motor lagi bersama saudara Aan pergi menuju Bandar Lampung sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lain menyusul kemudian di jalan sambil mengendarai sepeda motor tepatnya di terminal kemiling tas tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Heriyanto dan saudara Mat Nur setelah itu kami langsung menuju kontrakan kami di BKP kemiling Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abu Kasim Saksi korban Ririn mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa Terdakwa Abu Kasim sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama pertama mengambil tas berisi laptop di dalam mobil daihatsu sigra warna putih kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di dalam mobil merk Wuling warna hitam yang terparkir di bahu jalan Desa Kutoharjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa bersama dengan saudara Aan, Saksi Backy, saudara Heriyanto, saudara Mat Nur dan saudara Beben hasil yang kami dapatkan berupa tas warna hitam yang berisi uang sebesar Rp19.000.000,00(sembilan belas juta rupiah) kemudian untuk wilayah Bandar Lampung kami melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali diantaranya kami melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang mana pertama kami mendapatkan Handphone lalu yang kedua kami mendapatkan uang Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dari pecah kaca mobil juga bersama dengan kawan-kawan kami lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Abu Kasim mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berbunga merah berisikan 1 (satu) unit laptop Acer Aspire 4736Z warna biru dongker, casan laptop, 2 (dua) buah flash disk merk toshiba 16 Gb warna putih dan biru, 1 (satu) buah hard disk warna hitam, dokumen berkas RKP Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu bersama daftar hadir dan berita acara notulensi tersebut berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi Ririn Riantina Binti Taufiq (Alm) dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi si pemilik barang selain tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya, Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Kasim bersama dengan Saksi Backy Faleka, saudara Aan, Beni Alias Beben, Mak Nur dan saudara Heriyanto sedang jalan dari arah Pringsewu pulang menuju ke arah Bandar Lampung menggunakan 3 (tiga) motor yang mana saudara Aan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kemudian Saksi Backy membonceng saudara Beben menggunakan sepeda motor Yamaha Mio S warna putih selanjutnya saudara Mat Nur membonceng saudara Heriyanto menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu pada saat diperjalanan kami melihat mobil daihatsu sigra warna putih sedang parkir di ruko depan puskesmas Bernung kemudian saudara Mat Nur dan saudara Heriyanto berhenti memarkir sepeda motor disamping kanan mobil tersebut lalu saudara Mat Nur mengintip dari kaca tengah samping kanan mobil dan melihat ada tas warna hitam dikursi tengah lalu memberitahu Terdakwa dan saudara Aan kemudian saudara Mat Nur dan saudara Heriyanto pergi ke arah kiri mobil sambil memantau situasi kemudian Saksi Backy dan saudara Beben berhenti di depan puskesmas bernung sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Aan ke samping kanan mobil lalu memutar motor ke arah jalan setelah itu Terdakwa pun langsung turun dari motor kemudian menggunakan cincin besi warna silver ditangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memukul ke kaca tengah mobil kemudian kaca mobil tersebut langsung pecah selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan yang berada dikursi jok tengah setelah itu Terdakwa langsung naik motor lagi bersama saudara Aan pergi menuju Bandar Lampung sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lain menyusul kemudian di jalan sambil mengendarai sepeda motor tepatnya di terminal kemiling tas tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Heriyanto dan saudara Mat Nur setelah itu kami langsung menuju kontrakan kami di BKP kemiling Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa Abu Kasim Bin M. Soleh dalam mengambil tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4736Z warna biru dongker 1 (satu)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casan Laptop, 2 (dua) buah flashdisk merek Toshiba warna putih dan biru, 1 (satu) buah Hard disk warna hitam, dokumen berkas RKP Pekon Bumi Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu milik Saksi korban Ririn Riantina Binti Taufiq (Alm) dilakukan dengan cara merusak kaca mobil belakang sebelah kanan, dengan cara memakai cincin besi berwarna silver yang dipakainya di jari tangan kanan, kemudian Terdakwa memukulkan ke kaca mobil tersebut sehingga kaca mobil pecah dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam mobil dan mengambil tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4736Z warna biru dongker 1 (satu) Casan Laptop, 2 (dua) buah flashdisk merek Toshiba warna putih dan biru, 1 (satu) buah Hard disk warna hitam, dokumen berkas RKP Pekon Bumi Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu milik Saksi korban Ririn Riantina Binti Taufiq (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota nomor 0231 tanggal 12/03/2009, a.n RIRIN tentang pembelian 1 (satu) buah laptop merek Acer Aspire 4736z berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Ririn Riantina Binti Taufiq (Alm) maka terhadap barang bukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ririn Riantina Binti Taufiq (Alm) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans Merk LGS warna biru dan 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan Airro-151 yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (sedang menjalani hukuman penjara selama 2 Tahun 4 Bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sesuai dengan putusan PN Tanjung Karang No:171/Pid.B/2021/PN Tjk);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU KASIM Bin M SOLEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota nomor 0231 tanggal 12/03/2009, a.n RIRIN tentang pembelian 1 (satu) buah laptop merek Acer Aspire 4736z.

Dikembalikan kepada saksi Ririn Riantina Binti Taufiq (Alm)

- 1 (satu) helai celana jeans Merk LGS warna biru
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan Airro-151

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh Tommy Febriansyah P, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H.M.Hum. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui persidangan secara online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H.M.Hum.

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H..

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Gdt.